



**BUPATI PADANG LAWAS**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**NOMOR 02 TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG LAWAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan, maka perlu melakukan Sinkronisasi dan Sinerjitas Kelembagaan dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas Pemerintahan Umum Lainnya Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah sebelumnya;
  - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas perlu dilakukan perubahan yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab

Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

Dan

BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS.

## **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas ( Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 Nomor 03), diubah sehingga berbunyi sebagai menjadi :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai menjadi :

**Pasal 6**

- (1) Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
    - 2. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja sama;
    - 3. Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan.
  - b. Bagian Hukum, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
    - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
    - 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
- (2) **Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat** terdiri dari :
- a. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perekonomian;
    - 2. Sub Bagian Produksi dan Badan Usaha Milik Daerah;
    - 3. Sub Bagian Sumber Daya Alam.
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 2. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
    - 3. Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.
  - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - 2. Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan;
    - 3. Sub Bagian Saran dan Prasarana Kesejahteraan;
3. **Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :**
- a. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
    - 3. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Kelembagaan;
    - 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
    - 3. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Akuntabilitas;
  - c. Bagian Humas, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Protokol;
    - 2. Sub Bagian Pemberitaan;
    - 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Perjalanan Dinas;

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi menjadi :

**Pasal 7**

- (1) Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi menjadi :

**Bagian Keempat  
Asisten Pemerintahan  
Pasal 8**

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Pengawasan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pertanahan, Kerjasama antar Daerah, Perbatasan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Hukum dan HAM, dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi menjadi :

**Bagian Kelima  
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat  
Pasal 11**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan Urusan Pemerintahan dibidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Pekerjaan Umum, Pendapatan Daerah, Peternakan, Lingkungan Hidup, Perikanan, Ketahanan Pangan, Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Ketenagakerjaan, Pertambangan dan Energi, Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Badan Usaha Milik Daerah, Perizinan dan Penanaman Modal Daerah dan Koordinasi dengan Instansi Terkait, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat.

5. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi menjadi:

**Bagian Keenam  
Asisten Administrasi Umum  
Pasal 14**

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Urusan Pemerintahan dibidang Umum, Ketatausahaan/administrasi, rumah tangga, perlengkapan, perhubungan, komunikasi dan informasi, sandi, Kepegawaian, administrasi keuangan, Organisasi dan Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Akuntabilitas, keprotokolan dan acara, pemberitaan dan informasi, dokumentasi dan pemeliharaan, Transmigrasi, Arsip, Perpustakaan, Kebersihan dan Pertamanan.

6. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi menjadi :

**BAB VII  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
Pasal 74**

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor terdiri dari :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
6. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
7. Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik;
- 7a. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Rumah Sakit Umum Daerah.

7. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi menjadi :

#### **Organisasi Pasal 78**

- (1) Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
    - a. Inspektur;
    - b. Sekretariat, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Perencanaan;
      2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
      3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
    - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
    - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
    - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
    - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Bab VIII, Pasal 112 angka 1, dan angka 4 diubah sehingga berbunyi menjadi:

#### **BAB VIII LEMBAGA LAIN Pasal 112**

Lembaga lain yang berbentuk Badan dan Kantor, terdiri dari :

- 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;** ✓ 4 ✓
2. Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; ✓ 7
- 3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
4. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

9. Ketentuan Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi menjadi :

#### **Bagian Pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kedudukan Pasal 113**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merupakan unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten;

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Kepala Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 114**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

**Pasal 115**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksana dibidang penanggulangan Bencana Daerah.

**Organisasi**  
**Pasal 116**

- (1) Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari
  - 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
  - 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - 1. Sub Bidang Pencegahan
  - 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan
- e. Bidang Kedaruratan
  - 1. Sub Bidang Tanggap Darurat;
  - 2. Sub Bidang Distribusi dan Logistik.
- f. Bidang Penanggulangan Kebakaran**
  - 1. Sub Bidang Operasional;**
  - 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.**
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Satuan Tugas

- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan di Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi menjadi :

**Organisasi**  
**Pasal 122**

- (1) Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
- a. Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Penanaman Modal;
    2. Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah;
  - d. Bidang Promosi dan Kerjasama, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pameran dan Promosi;
    2. Sub Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal.
  - e. Bidang Pelayanan Terpadu, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan;
    2. Sub Bidang Pelayanan non Perizinan.
  - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal;
    2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
  - g. Tim Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pendelegasian Kewenangan Urusan Perizinan dan non Perizinan serta penandatanganan perizinan atas nama Kepala Daerah akan diatur kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - (3) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal 22 Januari 2016



Diundangkan di Sibuhuan.  
pada tanggal 22 Januari 2016


**PT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**SYAMSEL ANWAR LUBIS, SE**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19570513 198712 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2016 NOMOR 02**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA: (35/2016)**



NOMOR : 02 TAHUN 2016  
TANGGAL : 22 Januari 2016  
TENTANG :




BUPATI PADANG LAWAS,

ALI SUTAN HARAHAP

BAGAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR : 02 TAHUN 2016  
TANGGAL: 22 Januari 2016  
TENTANG:



BUPATI PADANG LAWAS,  
ALASUTAN HARAHAP


BAGAN ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR : 02 TAHUN 2016  
TANGGAL : 22 Januari 2016  
TENTANG :



BAGAN ORGANISASI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG L  
NOMOR : 02 TAHUN 2016  
TANGGAL : 22 Januari 2016  
TENTANG :



BUPATI PADANG LAWAS,  
ALI SUTAN HARAHAP